

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 04/500.12.11.3/2-16/V/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
TAPANULI UTARA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA MENYATAKAN :

1. SIAP BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MELAYANI DAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT DENGAN HATI YANG TULUS.
2. SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN BERDASARKAN PERMENPAN-RB NO.15 TAHUN 2014.
3. SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
4. BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

Ditetapkan di Tarutung

Pada Tanggal 17 Mei 2024

KEPALA DINAS



HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19780126 199612 1 001